BAB II

TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian, Asas, Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian atau *verbintenis* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:²

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas.

¹ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224.

4) Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan".

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah sebagai berikut:³

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, dan perjanjian pertanggungan. Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata.

b. Asas kepercayaan

Moriom Downs Podrulgomon, Anaka Hukum Pignis, on oi

³ Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, op.cit., hlm. 108-115.

Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseoarang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masingmasing.

c. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

d. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

e. Asas keseimbangan

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk

memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

f. Asas kepastian hukum

Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandung kepastian hukum. Asas kepastian hukum disebut juga asas *pacta sunt servanda*. Asas pacta sunt servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.

g. Asas moral

Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas moral terlihat pula dari *zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan suka rela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdata.

h. Asas kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau UndangUndang. Asas kepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdata.

i. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul dari Pasal 1339 *juncto* 1347 KUHPerdata.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Pasal 1313 KUHPerdata. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur: ⁴

a. Perbuatan

Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

⁴ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 124.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.⁵

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdata mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata (atau sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat mennetukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara tentang jenis perikatan. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam perjanjian, yaitu:⁶

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu

⁵ Ibid

⁶ Herlien Budiono, loc.cit

perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasiprestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan
antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia
sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan
rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau
isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa
bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat
dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar.
Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah
yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

Unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain⁷

b. Unsur Naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki

⁷ Rudi Pradisestia, *Unsur-unsur Dalam Perjanjian* http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html, diunduh pada Rabu 26 Juni 2019, pukul 21.00 WIB.

oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialianya baru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur essensialia adalah usnur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.⁸

c. Unsur Aksidentalia

Yaitu berbagai hal khusus (particular) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Accidentalia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak. Selain itu aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialia dan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 118-119.

naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.⁹

Suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat disebabkan karna kelalain salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah pihak, atau dapat pula disebabkan karna suatu hal yang berada diluar kuasa dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Salim H.S berpendapat bahwa Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatur tentang definisi perjanjian itu tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, serta pasal 1313 KUHPerdata tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme.¹⁰

R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ¹¹

¹⁰ Salim H.S., loc.cit.

⁹ Herlien Budiono, op.cit

¹¹ Rachmat Setiawan, *op.cit*, hlm. 14.

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu: 12

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam
 Pasal 1313 KUHPerdata.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartkan dalam perjanjian bahwa: "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum." Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua orang pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu dan didalam suatu perjanjian itu maka sudah pasti akan melahirkan suatu perikatan.¹³

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pasal 1338 ayat (1)

¹² Ibid

¹³ Salim H.S., *loc.cit*.

KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila para pihak dalam perjanjian tidak dapat melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya maka terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur. Bentuk dari wanprestasi itu sendiri ialah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, tidak memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi tidak sempurna.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.¹⁴ Wanprestasi yaitu berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

R. Subekti, menyatakan bahwa: 15

Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi" kealpaan atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

2. Pengertian, Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *loc.cit*.

¹⁵ R. Subekti, *op.cit*, hlm. 45.

yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).

Pada tahun 1919, Hoge Raad merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raad mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan Heemskerk yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai "berbuat" atau "tidak berbuat" yang memperkosa hak oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. ¹⁶

Rumusan tersebut dituangkan dalam "Standart Arrest" 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen dan Lindenbaum:".... Penafsiran tersebut tidak beralasan karena melawan hukum tidak sama dengan melawan Undang-Undang. Menurut Hoge Raad perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai "berbuat" atai "tidak berbuat" yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau

-

¹⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 15.

kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.¹⁷Dimana sejak saat itu peradilan selalu menafsirkan melawan hukum dalam arti luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila:¹⁸

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.
- d. Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Perbuatan melawan hukum dalam diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata hingga Pasal 1380 KUHPerdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugiaan kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugiaan itu, mengganti kerugian tersebut."

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai

¹⁷ Rachmat Setiawan, op.cit, hlm. 17.

¹⁸ *Ibid*.

peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.¹⁹

Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Istilah "melanggar" menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sefiat pasifnya diabaikan. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.²⁰

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hlm. 7.

²⁰ MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.

melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.²¹

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: "Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya."

Kedua Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang "perbuatan" dan Pasal 1366 KUHPerdata mengatur tentang "tidak berbuat".

Dilihat dari sejarahnya maka pandangan-pandangan mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Rachmat Setiawan dalam bukunya "Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum", perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran legisme dan interpretasi luas.²²

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III KUHPerdata, dimulai dari Pasal 1365 KUHPerdata hingga Pasal 1380 KUHPerdata. suatu perbuatan agar dapat dikatakan atau digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat

²¹ Ibid

²² Rahmat Setiawan, op.cit.

atau unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata "tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdata, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:²³

a. Perbuatan

Pengertian dari perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam artian aktif (berbuat sesuatu) maupun perbuatan dalam arti pasif (mengabaikan suatu keharusan).

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah hukum dalam arti luas sesuai dengan perkembangan setelah tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut meliputi:²⁴

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

²³ Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 13.

²⁴ Munir Fuady, op. cit. hlm. 11.

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Luasnya pengertian dari melawan hukum menimbulkan teoriteori yang mencoba untuk membatasinya. Salah satu teori tersebut adalah teori schutznorm yang berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Teori ini sering disebut sebagai ajaran relativitas, pada intinya teori ini menyatakan bahwa dengan adanya kausalitas antara perbuatan dan kerugian seseorang tidak dapat langsung dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, perlu dibuktikan juga bahwa norma atau peraturan yang telah dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi kepentingan korban.

Sementara itu para ahli hukum di Indonesia juga memiliki pendapat yang berbeda tentang penerapan teori ini. Menurut Munir Fuady dalam kasus-kasus tertentu teori *schutnorm* ini sangat bermanfaat dengan alasan:²⁵

 Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak diperluas secara tidak wajar.

²⁵ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 7.

- Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di mana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.
- 3) Untuk memperkuat berlakunya unsur "dapat dibayangkan" (forseeability) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (proximate causation).

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro *shutzorm theory* dalam praktik akan sangat sulit untuk dipakai, karena belum terang benderang apakah suatu kepentingan tidak dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Terlebih dalam hukum yang tidak tertulis seperti dalam hukum adat. Maka *schutzorm theori* hanya dapat sekedar menolong untuk menetapkan in concreto, apa harus dianggap sesuai dengan rasa keadilan, tetapi hanya merupakan salah satu alat penolong saja, yang dapat diruntuhkan oleh alat-alat penolongan saja, yang dapat diruntuhkan oleh alat-alat penolong lain yang barangkali lebih kuat.²⁶

c. Kesalahan

Berdasarkan undang-undang dan yurisprudensi suatu perbuatan agar dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum maka harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁷ Van Bemmelen dan Van Hattum mengemukakan adagium

²⁶ Wirjono prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 16.

²⁷ *Ibid*, hlm. 8.

"tiada hukum tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Meyers, perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechmatige daad verlangt schuld*). ²⁸Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata meyakinkan bahwasanya Pasal 1365 KUHPerdata menganut prinsip berdasarkan kesalahan "*based on fault*". Yang berarti pembuat undang-undang berkehendak menekankan pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. ²⁹

Kesalahan disini terbagi menjadi dua arti yaitu kesalahan dalam arti luas yang berarti terdapat kealpaan dan kesengajaan dan kesalahan dalam arti sempit yang berarti hanya berupa kesengajaan semata, selain itu agar dapat dinyatakan kesalahan maka terhadap tindakan tersebut tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Sedangkan kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban,

²⁸ M. A. Moegni, *op. cit*, hlm. 66.

²⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 46.

meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro suatu perbuatan dapat dikatakan kesengajaan apabila pada saat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya akan berakibat suatu perkosaan kepentingan tertentu, dan menyadari bahwa keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu terjadi. 30

Para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda mengenai keharusan adanya unsur kesalahan disamping unsur melawan hukum, pendapat pertama mengatakan bahwa unsur melawan hukum dalam artian luas telah mencakup unsur kesalahan, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan, salah satu penganut aliran ini adalah Van Oven. Pendapat kedua menyatakan bahwa unsur kesalahan saja telah mencakup unsur melawan hukum sehingga tidak lagi diperlukan unsur melawan hukum, salah satu penganut aliran ini adalah Van Goudever. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa unsur melawan hukum dan kesalahan diperlukan, pendapat ini dianut oleh Meyers. Terdapat dua teori tentang kesalahan, yaitu objektif dan subjektif. Teori subjektif menyatakan bahwa untuk menentukan kesalahan mengenai seorang pelaku pada umunya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 22.

dipersalahkan padanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dari arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan teori objektif menyatakan bahwa untuk menentukan kesalahan hanya harus diteliti apa yang diharapkan dari manusia normal dalam keadaan seperti si pelaku perbuatan melawan hukum.

d. Adanya Kerugian

Pengertian kerugian disini adalah, kerugian (*schade*) yang dihasilkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam bidang harta kekayaan ataupun kerugian yang bersifat idiil seperti kehilangan kesenangan hidup, ketakutan dan sebagainya. Menimbang hal tersebut maka berdasarkan yurisprudensi maka kerugian immateril juga akan dinilai dengan uang. Sehingga hal-hal yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ialah:³¹

- 1) Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil).
- 2) Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immateril yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu.
- Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk kepentingan orang lain.

³¹ *Ibid*, hlm. 62.

Berlainan dengan ganti rugi pada wanprestasi, tujuan dimintanya ganti rugi pada perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan posisi penderita ke keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sedangkan ganti rugi pada wanprestasi bertujuan untuk membuat penderita mendapat kondisi sebagaimana mestinya apabila perjanjian tersebut terlaksana dengan baik.

e. Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dan Kerugian

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah, adanya hubungan sebab akibat atau sering juga disebut sebagai hubungan kausal, harus ada antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi. Untuk menentukan adanya hubungan kausal tersebut maka teori yang dapat menentukannya. Teori yang pertama adalah teori conditio sine qua non dari Von Buri. Teori ini menyatakan bahwa tiaptiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Teori ini berdampak sangat luas, oleh karena itu teori ini tidak digunakan baik dalam bidang hukum perdata maupun pada bidang hukum pidana.

Teori yang kedua adalah teori *adequat* yang dikemukakan oleh Von Kries. Teori ini menyatakan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang

³² Rosa Agustina, op.cit., hlm. 66.

dengan akibat. Untuk menghitung perbuatan yang seimbang digunakan perhitungan yang layak.³³ Pada tahun 1960 timbul kekurangpuasan terhadap kriteria teori *adequat* yang dikemukakan Koster dalam pidato pengukuhannya pada tahun 1962 yang berjudul "*Kausalitet* dan Apa Yang Dapat Diduga". Ia menyarankan untuk menghapus teori adequat dan memasukkan sistem dapat dipertanggungjawabkan secara layak *toerekening naar redelijikheid*/TNR.

B. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian, Asas dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁵

 34 A. Z. Nasution, $Hukum\ Perlindungan\ Konsumen\ Suatu\ Pengantar,$ Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 22.

³³ *Ibid*, hlm. 77.

³⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagi usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hukum perlindungan kosumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak- hak konsumen. Undang-undang tersebut juga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan

atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Setelah mengetahui definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, maka dapat diketahui definisi hukum konsumen lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang melindungi hak- hak konsumen. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum konsumen maka dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari harus sejalan dengan hukum perlindungan konsumen yang telah ada. Oleh karena itu di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

"Segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang- undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku."

Pasal ini menjelaskan hubungan hukum yang harmonis antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Peraturan perundangundangan yang mengatur perlindungan konsumen tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diatur dalam ang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Subjek Hukum dan Objek Hukum

Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subjek hukum. Pengertian Subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.³⁶ Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana:³⁷

- a. Subjek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang.
- b. Subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum.
- c. Subjek hukum menurut Syahran adalah pendukung hak dan kewajiban.
- d. Subjek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- e. Subjek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*.

 $^{\rm 37}$ Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

³⁶ Kansil, C.T.S., *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 84.

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwasannya subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang.³⁸

Orang sebagai subjek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:39

- a. Natuurlijke persoon atau menselijk persoon yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. Rechts persoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta.

Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.40

Menurut Pasal 499 KUHPerdata objek hukum yaitu benda .Benda yaitu segala sesuatu yg berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum.

³⁹ Kansil, C.S.T., *op.cit*, hlm. 82.

³⁸ Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 72.

⁴⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 285.

Hukum perlindungan merupakan cabang hukum yang baru, namun bercorak universal. Sebagaian perangkatnya diwarnai hukum asing. Perkembangan hukum konsumen di dunia bermula dari adanya gerakan perlindungan konsumen (consumers movement) di Amerika Seritak. Pada tahun 1898 di Amerika dibentuk Liga Konsumen Nasional (the national consumer's league) dan kemudia pada 1914 dibentuk komisi yang bergerak dibidang konsumen yaitu Federal Trade Commission.⁴¹

Di Indonesia perlindungan terhadap hak-hak konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) bulan Mei 1973. Setelah itu, suara-suara untuk memberdayakan konsumen semakin gencar, baik mulai ceramah-ceramah, seminar-seminar, tulisan dimedia massa dan kemudia puncaknya pada tahun 1998 lahirlah undang-undang tentang perlindungan konsumen.⁴²

John F. Kenedy mengemukakan ada 4 (empat) hak konsumen yang harus dilindungi yaitu: 43

a. Hak memperoleh kaemanan, (the right of safety)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barnag dan/atau jasa yang membahayakan kesalamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin kesalamatan dan keamanan konsumen sangat penting.

⁴¹ Gunawan dan Ahmad Yani, op.cit, 2003, hlm. 12-13.

⁴² *Ibid*, hlm. 17-18.

⁴³ Zulham, *op.cit*, hlm. 45.

b. Hak memilih (the right to choose)

Bagi konsumen, hak mememilih merupakan hak prerogratif konsumen apakah ia akan kembali membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu tanpa, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya.

c. Hak mendapatkan informasi (the right to be informed)

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan megikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran.

d. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhnya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan oleh prodsen atau pelaku usaha.

Selain hak-hak yang disampaikan John F. Kennedy di atas (didepan kongres pada tanggal 15 Maret 1962) ada penambahan 4 (empat) hak dasar

konsumen oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organisation of Consumer Union-IOCU*):⁴⁴

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 Selain hak-hak konsumen tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hakhak konsumen
 yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *op.cit*, hlm. 39.

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
 apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
 perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Selain menyebutkan menenai hak-hak konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban konsumen sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diataranya sebagai berikut:

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan dan pemakaian barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- Beretikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barag dan/atau jasa
- 3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
- 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlinfungan konsumen secara patut.

Berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo dalam bukunya Hukum Perindungan Konsumen mengutip pendapatnya Rahmat, Kompas, 28 September 1997 meyatakan bahwa konsumen kadang tidak membaca peringatan yang tertera dalam suatu produk. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekwensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.⁴⁵

Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan merugikan konsumen mulai pada saat mulai transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). Dalam hal konsumen diwajibkan untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata. Adanya kewajiban seperti ini dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap tepat untuk mengimbangi hak konsumen untuk medapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.46

 $^{^{45}}$ Ibid.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 49.

3. Tanggungjawab dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. 48

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. ⁴⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liabiliy*). ⁵⁰

⁴⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 38.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 45.
 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka,

Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 49.

Bentuk-bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:⁵¹

- a. Contractual liability. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privity of contract) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai barang dan/atau jasa maka tanggung jawab pelaku usaha di sini didasarkan pada contractual liability (pertanggungjawaban kontraktual). Dengan demikian yang dimaksud contractual liability yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.
- b. *Product liability*. Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability atau pertanggungjawaban produk. Yang dimaksud dengan *product liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab

⁵¹ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 344-345.

memberikan ganti rugi atas; Kerusakan, Pencemaran dan/atau Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain strict liability merupakan yang pertanggungjawaban langsung maka terdapat tortius liability dalam pertanggungjawaban produk (product liability) yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Di mana unsur-unsur tortius liability dalam pertanggungjawaban produk ini adalah; (i) Unsur perbuatan melawan hukum, (ii) Unsur kesalahan, (iii) Unsur kerugian, (iv) Unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Dalam hal pembuktian, maka pembuktian unsur kesalahan bukan merupakan beban konsumen lagi, tetapi justru merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak pelaku usaha untuk membuktikan is tidak bersalah. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berupa kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen merupakan tanggung jawab konsumen.

c. Professional *liability*. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga

merupakan perjanjian ikhtiar (inspanningsverbintenis) yang didasarkan pada iktikad baik (te goeder trouw), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pertanggungjawaban profesional. pada Di mana pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya. Sebaliknya manakala hubungan perjanjian (privity of contract) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (resultaatsverbintenis), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (contractual liability) dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa.

d. *Criminal liability*. Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan/ atau jasa) dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dalam hal pembuktian, maka pembuktian yang dipakai adalah pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di lapangan penerapan beberapa Pasal dari Undang- Undang ini diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaan antara lain Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Pembentukan BPSK ini dimaksudkan untuk membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tugas

utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.⁵²

Peraturan hukum yang mendukung terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan
 Perlindungan Konsumen Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan
 Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga
 Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- e. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- f. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- g. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 302 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

⁵² Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, *Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 39.

- h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301
 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan
 Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 (BPSK).
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 605/MPP/Kep/8/2002 Tanggal 29 Agustus 2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- j. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai badan yang menangani dan menyelesaiakan sengketa konsumen diluar pengadilan, mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyelidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.
- Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sangsi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Disini dapat dilihat ada dua hal penting:⁵³

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan altermatif penyelesaian melalui badan diluar system peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- b. Bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha bukanlah suatu pelihan yang eksekutif, yang tidak dapat harus dipilih. Pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah parallel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melui badan peradilan.

⁵³ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, *Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 40-41.

C. Jasa Penitipan Hewan

1. Pengertian Jasa Penitipan Hewan

Jasa penitipan hewan ini merupakan ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Walaupun terbilang baru dan jumlahnya masih sangat sedikit, namun usaha ini sudah tidak asing lagi bagi para pemilik hewan peliharaan, dan sangat membantu terutama pada saat musim liburan. Biasanya konsumen menitipkan hewan peliharaannya karena harus meninggalkan rumah untuk beberapa saat. Itulah sebabnya jasa penitipan hewan ramai digunakan oleh konsumen pada saat musim liburan, seperti libur hari raya dan libur sekolah. Namun biasanya hewan yang bisa dititipkan di tempat penitipan hewan hanya terbatas pada kucing dan anjing saja.

Penitipan hewan biasanya menawarkan jangka waktu penitipan mulai dari 1 (satu) hari, sampai dengan 1 (satu) bulan. Perihal fasilitas, setiap tempat penitipan hewan memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Ada yang menyediakan jasa penitipan termasuk dengan makanannya, ada pula yang mengharuskan pemilik hewan untuk membawa makanan sendiri, dengan alasan untuk mengantisipasi apabila hewan tidak cocok dengan makanan yang disediakan oleh tempat penitipan hewan. Ada pula yang menyediakan fasilitas lengkap seperti waktu untuk bermain di area khusus, dan juga fasilitas *grooming*.

Kegiatan jasa penitipan hewan biasanya dilengkapi dengan a dokter hewan, *paramedic* maupun mahasiswa yang belajar pada dunia kesehatan hewan melakukan diagnosa, perawatan dan pengobatan pada hewan (pasien). Pengertian kedokteran hewan dikaitkan dengan sains dan seni mengenai pencegahan pengobatan atau pengurangan penyakit atau cedera pada hewan (terutama hewan *domestic*).⁵⁴

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/Ot.140/1/2010
Tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada kewajiban Dokter
Hewan semua yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara
mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:

- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi danpengobatan dalam programprogram pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
- berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
- d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan

_

⁵⁴ Indar, Etika dan Hukum Kesehatan, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas), Makassar, 2010, hlm. 10.

dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.

Jasa perawatan hewan merupakan perjanjian *resultaatverbintenis* yaitu "perjanjian yang didasarkan pada hasil atau resuktaat yang diperjanjikan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan masing-masing pihak berusaha semaksimal mungkin menghasilkan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah hasilnya.⁵⁵ Dalam hal ini hasil yang ingin dicapai oleh konsumen selaku pemilik hewan yaitu berupa perawatan yang optimal dari dokter hewan, sedangkan sebagai dokter hewan yang hendak dicapai adalah kepuasaan konsumen dalam memberikan kemampuan atau ilmunya.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

_

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 198.

Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

2. Hak dan Kewajiban Jasa Penitipan Hewan

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha diataranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya melakuan penyelesaian sengketa.⁵⁶

Selanjutnya tentang hak-hak yang diatur dalam undang-undang lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Pangan, dan Undang-undang lainnya.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara ekplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Ada 6 (enam) kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlndungan Konsumen Pasal 7 diataranya:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 50.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, pebaikan, dan pememeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Tanggungjawab Jasa Penitipan Hewan

Pertanggungjawaban rumah penitipan hewan sebagai pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada konsumen, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Menurut KUHPerdata

Pertanggunjawaban dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum (onrech matigedaad). Wanprestasi terjadi jika rumah penitipan hewan tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi

sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhi kewajiban oleh rumah penitipan hewan disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:⁵⁷

- Kemungkinan kesalahan pengelola rumah penitipan hewan, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan pengelola rumah penitipan hewan.

Untuk menentukan apakah rumah penitipan hewan bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana rumah penitipan hewan tersebut dinyatakan sengaja atau lalai memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:⁵⁸

- 1) Rumah penitipan hewan tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Rumah penitipan hewan memenuhi prestasi, namun tidak baik atau keliru;
- 3) Rumah penitipan hewan memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu atau terlambat.

Setiap konsumen berhak menuntut ganti rugi terhadap rumah penitipan hewan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan adalah

_

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.203.

⁵⁸ Ibid

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan gugatan seseorang dalam hal wanprestasi ada beberapa hal yang perlu diketahui:

- a. Hanya dapat ditujukan pada pihak dalam perjanjian;
- Kewajiban pembuktian dalam gugatan wanprestasi dibebankan kepada penggugat (dalam hal ini adalah pengguna jasa) yang menggugat wanprestasi.

Selain wanprestasi, pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata usaha;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehatihatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

b. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa ganti kerugian yang dapat berup pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.⁵⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi prinsip tanggung jawab secara langsung dan prinsip tanggung jawab produk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan tanggung jawan profesional dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tersebar dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

-

⁵⁹ http://sukmablog12.blogspot.co.id/2012/12/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html diakses pada Jumat 30 September 2019, Pukul 20:59 WIB